

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA MELALUI BKAD**

**Sri Handayani, Agus Suryono, M. Saleh Soeaidy**

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email: [sh\\_katulistiwa@yahoo.com](mailto:sh_katulistiwa@yahoo.com)

**Abstrak:** Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga.

**Kata Kunci:** kerjasama desa, pemberdayaan, BKAD, pembangunan desa

*Abstract: Village cooperation policy through BKAD. PNPM MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/National Program for Community Empowerment in Rural Areas) is a form of program which the main working area is to alleviate poverty in rural areas. The program is conducted by organizing community empowerment. The purpose is to provide a learning opportunity for the community, and at the same time, this will guarantee the sustainability and preservation of the programs that have been achieved, namely the physical buildings of infrastructure, SPP ( Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan/Savings and Loans Cooperation Group specialized for Women), and institutional. In the implementation of this program, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa/ Inter-village Cooperation Agency) is as the legal advisory for the Supervisory Agency for (BP UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan/ Activity Management Unit) and UPK (Unit Pengelola Kegiatan/ Activity Management Unit) itself. Furthermore, BKAD is strengthened with the support of policies of Regulation of the Minister of the Interior Number 38 of 2008 on Village Cooperation which instructs that the village institution should establish BKD (Badan Kerjasama Desa/ cooperating agency in the village). Through this agency, there will be two types of cooperation that can be done by the village administration, namely the cooperation between the village and the cooperation with the third parties.*

**Keywords:** village cooperation, empowerment, BKAD, village development

### **PENDAHULUAN**

Media Cetak Koran Harian Kompas (2 Februari 2013) mencatat, bahkan saat ini tantangan yang sedang dihadapi dunia luar biasa. Hampir 1 dari lima penduduk dunia, atau sekitar 1,5 milyar manusia hidup dibawah kemiskinan ekstrim dengan standar hidup sekitar satu dollar AS (Rp 9.600) per hari. Tidak kurang dari 824 juta orang, umumnya hidup di beberapa negara Afrika dan Asia, mengalami kelangkaan pangan, dan 500 juta orang terancam kelaparan dan kekurangan gizi.

Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi tergambar dari potret kemiskinan yang mendera masyarakat Indonesia. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat, 1996).

Budiman Sudjatmiko (2013) menyampaikan Isu-Isu Strategis UU Desa, diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2013 terdapat 72.944 buah Desa di Indonesia.

Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Kantong kemiskinan sebagian besar berada di desa.

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan strategi, pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah menyusun Dokumen Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP) atau strategi penanggulangan kemiskinan sementara yang merupakan dokumen sementara dan dipersiapkan sebagai pengantar bagi bangsa Indonesia untuk menyusun sebuah strategi besar (grand strategy) penanggulangan kemiskinan jangka panjang (2004-20015).

I-PRSP menyebutkan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti: (i) pangan; (ii) pelayanan kesehatan dan pendidikan; (iii) perluasan kesempatan kerja; (iv) bantuan prasarana dan saran pertanian; (v) bantuan kredit usaha bagi masyarakat miskin; dan (vi) bantuan prasarana permukiman kumuh perkotaan. Upaya pemerintah tersebut diintensifkan sejak tahun 1994 melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada tahun 2007 PPK berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), yang berlangsung hingga saat ini.

Dimulainya PNPM MPd dari PPK sejak tahun 1998 hingga saat ini menghasilkan tiga aset terbesar yaitu

1. Terbangunnya sarana prasarana di bidang Pendidikan, Sosbud, Kesehatan, dan Ekonomi
2. Adanya Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan
3. Terbentuknya Kelembagaan ditingkat Kecamatan dan Desa.

Tiga Aset terbesar hasil intervensi PNPM MPd tersebut dapat dicapai melalui kerjasama dari semua pihak. Kerjasama tersebut dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Keikutsertaan atau partisipasi dapat dilihat melalui tingkat kehadiran dalam setiap tahapan program dan kegiatan-kegiatan dalam lingkup program. Sehingga dapat menunjukkan tingkat kualitas partisipasinya dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Meskipun bentuk partisipasi yang berlangsung bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang ada baik ditingkat Desa dan kecamatan.

Tujuan Penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis tugas dan tanggungjawab BKAD untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, faktor-faktor pendukung dan penghambat BKAD untuk mengimplementasikan kerjasama desa, hal-hal yang dapat dilakukan BKAD agar dapat melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menanggulangi kemiskinan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan maksud agar dalam proses pencarian data dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Pertimbangan lainnya bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang dikuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal tersembunyi dari implementasi

program tersebut. Oleh sebab itu peneliti akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dengan cara mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

Fokus penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi peneliti dalam menentukan data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BKAD untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.38 th.2007 tentang kerjasama Desa
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat BKAD untuk mengimplementasikan kerja sama Desa
3. Hal-hal yang dapat dilakukan BKAD agar terlaksananya pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menurut Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, dalam menanggulangi kemiskinan

## **PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan dan menganalisis tugas dan tanggungjawab BKAD untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 tentang kerjasama Desa. Hasil pengamatan atas deskripsi dan analisis tugas dan tanggungjawab BKAD untuk mengimplementasikan kerjasama Desa pada PNPM MPd di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon yang dipengaruhi oleh isi kebijakan yaitu, 1) kepentingan kelompok sasaran, 2) tipe manfaat, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) letak pengambilan keputusan, 5) pelaksanaan program, 6) Sumberdaya yang dilibatkan. Dari unsur isi kebijakan dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

Berdasarkan acuan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007, BKAD yang terdiri dari BKD-BKD, sebagai Badan yang memiliki mandat melalui intervensi PNPM MPd juga memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kerjasama desa tersebut sebagaimana yang diatur dalam AD/ART BKAD kecamatan Pujon. Walaupun pelaksanaan bentuk kerjasama Desa tersebut baru melaksanakan satu jenis Kerjasama Desa yaitu Kerjasama Antar Desa dalam pelestarian dan pengembangan kegiatan SPP yang pemanfaatnya adalah kelompok Perempuan di sepuluh Desa di kecamatan Pujon termasuk Desa Pujonkidul.

Kegiatan SPP tersebut awalnya berasal dari sebagian dana BLM (Program di setiap tahun Anggaran) yang selanjutnya dikembangkan dengan perguliran dana. Sehingga hingga Tutup Buku tahun 2013 mencapai Rp. 4.458.550.000,-. Pada tutup Buku tahun 2013 aset perguliran kecamatan Pujon adalah aset terbesar di Kabupaten Malang.

Adapun maksud dari BKAD sebagai lembaga yang memelihara dan melestarikan asset program adalah bahwa asset yang dikelola oleh UPK selaku unit pengelola kegiatan agar dapat memastikan proses kegiatan SPP berjalan tepat sasaran dan menjamin proses pelaksanaan baik dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan dan kelestarian pengembangan asset yang digulirkan berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan program. Karena asset yang dikelola oleh UPK adalah asset yang berasal dari masyarakat Desa sehingga sesungguhnya asset ini adalah milik Desa yang dikelola oleh UPK. Dimana UPK adalah unit kerja dari BKAD.

Kegiatan SPP ini telah dimanfaatkan oleh 124 Kelompok Perempuan dan khususnya di Desa Pujonkidul ada 11 Kelompok perempuan. Digunakan untuk berbagai macam usaha produktif. Namun yang paling dominan adalah jenis usaha pertanian dan peternakan. Karena memang iklim usaha di Kecamatan Pujon adalah peternakan susu sapi perah dan pertanian aneka sayur mayor. Ada pula yang memanfaatkan dana SPP tersebut untuk home industry misalnya pembuatan stik susu, stik sayur, maupun carangmas apel dan wortel. Dimana dengan kegiatan SPP tanpa menggunakan syarat

anggaran ini diharapkan dapat mempermudah perempuan dalam mengembangkan ide kreatif ekonomi produktif guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Namun dalam proses kerjasama Desa baik dengan antar desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur peran BKAD belum terlihat. Hal ini dikarenakan belum adanya pola komunikasi dan fasilitasi yang dikembangkan oleh BKAD dengan pelaku PNPM MPd pada setiap tahapan pelaksanaan dana BLM setiap tahunnya. Baik dari tahap perencanaan hingga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Pada saat pasca program PNPM MPd habis, maka hal ini akan terasa menambah minimalis dari peran dan fungsi BKAD di tingkat kecamatan sebagai lembaga yang seharusnya dapat memotivasi kerjasama Desa. Misalnya berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, sudah ada pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton yang menghubungkan antara desa satu dengan desa satunya. Dari segi pemeliharaan jalan karena pemanfaatannya digunakan masyarakat dua desa maka hal ini harusnya diadakan perjanjian kerjasama antar desa. Agar kelestarian kegiatan rabat beton terus bisa digunakan karena memiliki tanggungjawab bersama. Namun apabila tidak terfasilitasi maka tidak akan ada jaminan akan keberlanjutan kegiatan tersebut agar terus lestari pemanfaatannya.

Pengembangan jaringan antar kelompok perempuan sesama pemanfaat SPP dalam lingkup satu kecamatan juga belum tersentuh oleh kegiatan BKAD. Misalnya di Desa Pujonkidul berkembang home industri stik susu, di Desa Madiredo juga berkembang stik susu. Pujonkidul sudah ada pasar lokal desa dengan semakin ramainya Desa Pujonkidul sebagai Desa Wisata, namun dari segi kualitas rasa stik susu lebih baik stik susu dari Desa Madiredo. Sebaliknya Stik Susu hasil home industry Desa Madiredo kualitas rasa stik susunya lebih baik dari stik susu Desa Pujonkidul tapi dari segi pemasaran masih kesulitan dan terbatas karena upaya menjadi desa wisata stagnan karena perubahan visi estafet Pemerintah Desa. Proses ini menjadi dilema bagi masing-masing kelompok tersebut. Namun belum juga ada pintu komunikasi untuk membicarakan ini. Inilah sebenarnya ruang besar BKAD untuk berkiprah dalam mempertemukan solusi ditingkat kecamatan. Kedua kelompok perempuan ini adalah pemanfaat kegiatan SPP maka dari sinilah BKAD sebenarnya memiliki peran dalam mencari solusi diantara keduanya sehingga terjalin kerjasama antar Desa atau dengan Desa dengan pihak ketiga.

### **Faktor-faktor pendukung dan penghambat BKAD untuk mengimplementasikan kerjasama Desa**

Faktor-faktor pendukung dan penghambat BKAD untuk mengimplementasikan kerjasama Desa di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon dalam PNPM MPd dipengaruhi oleh unsur lingkungan implementasi kebijakan yaitu 1) kekuasaan/ regim, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap. Dari unsur lingkungan implementasi kebijakan dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

BKAD memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja kelembagaannya yaitu di tingkat internal dan eksternal dari kecamatan Pujon. BKAD memiliki sumberdaya yang berasal dari sebagian hasil laba atau surplus dari pengelolaan dana bergulir yaitu SPP yang biasa disebut dana kelembagaan. Sumberdaya yang lain berasal dari BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) pada tiap tahun anggaran yang difungsikan untuk fasilitasi tahapan program dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan baik dari tingkat Desa maupun Kecamatan.

Kegiatan internal yang menggunakan dana dana kelembagaan, sebagian besar terserap untuk alokasi transport dan audit internal namun untuk biaya yang berkaitan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan anggotanya yaitu BKD belum terlihat. Pembiayaan yang dialokasikan untuk peningkatan dukungan guna memotivasi penggalan gagasan kerjasama desa melalui tahapan yang harus dilalui di

Desa juga belum Nampak. Bahkan berdasarkan data wawancara dengan ketua TPK Desa Pujonkidul BKAD hadir dalam pelaksanaan kegiatan sarana-prasarana kegiatan realisasi BLM pada tahun anggaran berjalan apabila pada saat ada persoalan saja.

Sedangkan di tingkat kecamatan adanya forum MAD juga dapat menjadi representasi dari legitimasi bahwa kesepakatan atau segala sesuatu yang dihasilkan adalah representasi dari sebuah proses yang demokratis dan partisipatif. Namun dalam forum yang mengatasmakan MAD juga dapat menjadi ruang para pelaku program untuk menjangkir suara yang bertujuan untuk melanggengkan para pelaku untuk tetap duduk dalam kursi kelembagaan.

BKD di Pujonkidul belum mendapat transfer knowledge dari BKAD. Sehingga para anggota BKD belum memiliki pemahaman tentang tupoksi dan seberapa penting arti kerjasama Desa baik antar Desa maupun dengan pihak ketiga. Adanya resistensi pelaku kelembagaan di tingkat kecamatan akan semakin cerdasnya masyarakat di tingkat Desa berkenaan dengan kerjasama Desa justru dapat mempersulit wilayah tersebut untuk lebih maju. Oleh sebab itu sifat pelaku kelembagaan yang lebih terbuka akan menghasilkan komitmen bersama dalam kerjasama Desa. Sehingga BKAD akan disegerakan untuk memiliki payung hukum dan BKAD akan berjalan sesuai dengan mandat tertulis dari masing-masing Kepala Desa.

**Hal-hal yang dapat dilakukan BKAD agar dapat melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dalam menanggulangi kemiskinan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam menanggulangi kemiskinan.**

Penegasan BKAD sebagai lembaga yang penting dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, disebutkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.

BKAD dapat menunjukkan komitmennya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan kerjasama antar Desa, dengan terus berupaya melaksanakan tugas awalnya yaitu melakukan penyadaran kepada BKD-BKD untuk segera berkumpul dan membuat peraturan bersama antar Kepala desa dalam pelestarian Asset PPK sampai PNPM MPd. Selanjutnya melalui pendanaan kelembagaan yang berasal dari surplus kegiatan SPP dapat dioptimalkan untuk pembiayaan program kerja BKAD yang menyentuh langsung kepada upaya untuk menggali kegiatan-kegiatan yang berbentuk kerjasama Desa. Inilah yang disebut daya tanggap BKAD terhadap potensi kawasan.

Optimalisasi program kerja BKAD dalam kerjasama antar Desa dapat dimulai dari pendampingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa baik RPJMDesa dan RKPDesa. Kedua Dokumen tersebut menjadi upaya minimal yang dapat digunakan untuk memfasilitasi bentuk bentuk kerjasama antar Desa. Dan untuk yang maksimalnya BKAD dapat memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa jangka Panjang atau perencanaan Makro atau Masterplan Desa.

**KESIMPULAN**

BKAD dalam mengimplementasikan Kerjasama Desa yaitu kerjasama antar Desa dalam PNPM MPd telah dilakukan yaitu dalam melindungi dan melestarikan aset program berupa aset dana bergulir melalui program SPP. Dimana dana telah dapat digulirkan dan dimanfaatkan di oleh Kelompok khusus perempuan di desa-desa sekecamatan Pujon termasuk Desa Pujonkidul.

Namun dalam kaitannya peran BKAD dalam mengembangkan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang seringkali memerlukan campur tangan BKAD dalam memfasilitasi kerjasama antar desa dalam pembangunan desa pada umumnya, dirasa belum nampak.

BKAD dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang memiliki peran untuk memfasilitasi bentuk-bentuk kerjasama antar Desa melalui optimalisasi program kerja dengan melakukan *transfer knowledge* kepada anggota-anggota BKAD itu sendiri yang berada di Desa. Yaitu dengan melakukan sosialisasi dan fasilitasi agar desa dapat menemukan *Branding* Kawasannya melalui perencanaan pembangunan Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun perencanaan jangka panjang (perencanaan makro) yang selanjutnya dilakukan prioritas kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan diperinci secara tahunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakrie, Anindya N, 2012. *Triple Helix Dan Percepatan Inovasi*, [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id), downloaded tanggal 19 Mei 2015
- Fahrudin, Adi. 2004. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Humaniora, Bandung.
- Kompas, 2 Februari 2013
- Nugroho, Riant. D. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Computindo.
- Prijono, O.S. & Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Satori Djaman, Asep Suryana, 2013, *Peningkatan Kualitas Kerja melalui Pola Pembinaan (Capacity Building) Dosen Muda Pada Program Studi Administrasi Pendidikan SPS UPI*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol 14, No 1, Hal:28-41, 2013
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung-Puslit, KP2W Lemlit UNPAD.
- Wahab, Solichin A. 2008a. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin A. 2008b. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang.
- Yunitasari, Erna, 2008. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah*, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Zuraida, Desiree,dkk.1993..*Masyarakat dan Manusia d alam Pembangunan, Pokok-pokok pikiran Selo Sumardjan*. Jakarta, Sinar Harapan